



Efektivitas pengelolaan penganggaran keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Lhokseumawe

Cut Aneza Rahmayati¹✉, Tanasa Mahira¹, Nur Raihan¹, Muhammad Aliffadhila¹, Teuku Zulkarnain¹

Jurusan Bisnis, Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh Indonesia⁽¹⁾

DOI: 10.31004/jutin.v8i1.40264

✉ Corresponding author:
[cutanezarahmayati@gmail.com]

Article Info

Abstrak

Kata kunci:
Alokasi Dana Desa;
Kesejahteraan
Masyarakat;
Pengelolaan Keuangan;
Infrastruktur;
Sumber Daya Alam;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Simpang Empat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang digunakan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang masih kurang memadai. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di desa masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan transparansi pengelolaan dana desa dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Keywords:
VillageFund Allocation;
VillageFund Allocation;
Financial Management;
Infrastructure;
Natural Resources

Abstract

This study aims to determine the effect of the Village Fund Allocation (ADD) on community welfare in Simpang Empat Village, Lhokseumawe City, Aceh. Village funds are part of the equalization funds used to support development, community empowerment, and improve village welfare. This study also aims to evaluate the effectiveness of village fund management in improving the quality of life of the community through transparent and accountable financial management. The research methods used are qualitative research methods, interviews, and field observations. The results show that the allocation of village funds has had a positive impact on infrastructure development, local economic development, and improved access to education and health. However, there are several obstacles in its implementation, such as limited human resources (HR) and inadequate infrastructure. In addition, the management of natural resources in the village is still not optimal. Therefore, it is necessary to increase the transparency of village

fund management and more effective natural resource management to achieve more equitable community welfare.

1. PENDAHULUAN.

Undang-Undang (UU) Nomor 06 tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang besarnya 10% sesuai dengan ketentuan yang disebutkan yaitu jumlah penduduk, besar wilayah, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Tata cara pengalokasian dana desa setiap daerah/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah minimal yang dibagikan secara merata untuk setiap desa. Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Ketentuan tersebut juga didukung atau diperelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.45 tahun 2023 pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan tentang Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sebelum adanya Dana Desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan Alokasi Dana desa (ADD). ADD memiliki sasaran pemberian kepada seluruh wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk dapat dilakukannya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang merata, khususnya pada wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan pembangunan yang relatif sedikit. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat menggali kemampuan untuk dikembangkan dan menjadi keterampilan yang dibutuhkan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat (Iqbal et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan public, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang menjadi penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang dari 10% (sepuluh Persen) (Boedijono et al., 2019).

Di Aceh sendiri yang mendapatkan pembagian Dana Desa yaitu sebanyak 23 Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam (BPS Aceh., 2023).

Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi salah satu penerima manfaat dari pemberian Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, dan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif dan efisien. Anggaran daerah merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. Sehingga pemerintah kota Lhokseumawe menitik fokuskan anggaran yang diterima untuk sebaik baiknya kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, dan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan wali kota Lhokseumawe Nomor 6 tahun 2023, yang mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap gampong dalam wilayah kota Lhokseumawe tahun anggaran 2023. Dengan ketentuan yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 1, perhitungan rincian Dana Desa setiap gampong di kota Lhokseumawe tahun anggaran 2023 dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: (a) Alokasi dasar, (b) Alokasi Afirmasi, (c) Alokasi Kinerja, dan (d) Alokasi Formula. Dan selanjutnya di lanjutkan dengan ayat 2 yang menjelaskan tentang Alokasi Dasar diberikan dengan porsi sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa dibagikan kepada setiap gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk (Pemerintah Kota Lhokseumawe., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi alokasi Dana Desa, yang terdiri dari beberapa komponen seperti alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula, telah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam di desa simpang

empat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi keberhasilan atau tantangan dalam pengelolaan Dana Desa di Kota Lhokseumawe, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

2. METODE PENELITIAN.

Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Badaruddin., 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sumber Daya Alam.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan Non-hayati.

Sumber Daya Alam adalah setiap komponen yang ada di permukaan bumi yang ditemukan, dikelola, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk kelangsungan hidupnya. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan adanya ADD, desa dapat mengembangkan program yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti reboisasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. (Zaman et al., 2021).

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan pengertian keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Khusaini., 2018).

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kuantitatif dan metode analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat kemiskinan dan laporan keuangan desa terkait penggunaan alokasi dana desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), selanjutnya peneliti juga menggunakan data kualitatif berupa informasi deskriptif atau non-numerik yang diperoleh melalui wawancara, dan observasi lapangan. Lokasi dan Waktu penelitian ini dilaksanakan di desa simpang empat, kota lhokseumawe, kecamatan banda sakti, provinsi aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penggunaan dana desa dan tingkat kesejahteraan pada desa tersebut.

Dalam menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat penulis menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu berupa observasi langsung terhadap proyek atau program yang didanai dari alokasi dana desa. Melalui observasi, peneliti bisa melihat langsung perubahan infrastruktur atau fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Alokasi Anggaran.

Dari hasil wawancara dan data yang didapat, maka alokasi anggaran yang dilakukan di gampong/desa simpang empat yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat, kepala desa, dan aparatur desa pada sektor Pendidikan dan Kesehatan dianggap bahwa pemerintah desa mampu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan berhasilnya dibangun balai posyandu sebagai salah satu program yang berhasil diterapkan dan dikembangkan dari hasil anggaran dan diskusi di desa simpang Empat, Kota Lhokseumawe.

Mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri mereka dan menimbulkan penyakit bagi anak-anak dikarenakan imun tubuh yang masih terlalu rentan terhadap perubahan lingkungan,

sehingga dengan dibangunnya balai posyandu ini diharapkan mampu untuk mengundang minat banyak penduduk untuk memeriksakan diri mereka ke puskesmas terdekat dan membuat timbulnya kesadaran bagi masyarakat yang memiliki bayi atau batita betapa pentingnya posyandu itu bagi buah hati mereka.

Namun, meskipun alokasi anggaran dilakukan dengan cukup baik tetapi pemerintah desa simpang empat cukup sering menghadapi kendala dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai.

Disamping itu pemerintah desa simpang empat juga memperhatikan tingkat untuk memaksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dengan diberikannya anggaran yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya alam dianggap mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, hal ini diharapkan mampu untuk membangun perekonomian masyarakat di desa simpang empat untuk lebih efektif dan efisien.

Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan utama dari penganggaran daerah yang ditunjukkan untuk meningkatkan akses Pendidikan dan Kesehatan anak di desa simpang empat kota lhokseumawe kecamatan banda sakti. Program Pendidikan yang didanai oleh anggaran daerah menunjukkan nilai yang positif yaitu program Pendidikan yang didanai oleh dana desa berkembang dengan baik, dan anggaran yang diberikan pada bidang Kesehatan juga menunjukkan angka yang positif dengan diperbarui fasilitas pada puskesmas dan penyediaan layanan Kesehatan dasar.

Namun dari program-program yang dilakukan pemerintah desa masih terdapat beberapa kendala yang menghambat hal tersebut tersebar secara merata, dikarenakan masih banyak desa-desa terpencil di kota lhokseumawe yang jauh dari jangkauan pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur yang merata, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan/titik fokus kembali untuk pemerintah kota lhokseumawe dalam penyebaran pembangunan infrastruktur di kota lhokseumawe dengan tujuan efektif dan efisien.

Konservasi Lingkungan.

Dari hasil yang didapat bahwa desa simpang empat kota lhokseumawe tidak terlalu memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga sumber daya alam yang dimiliki oleh kota lhokseumawe tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut berakibat buruk atau negatif bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dari sumber daya alam yang ada di kota lhokseumawe. Diharapkan pemerintah desa harus lebih menitik fokuskan pemecahan masalah agar dapat memaksimalkan sumber daya alam yang ada sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti pertanian dan perikanan harus dikembangkan dengan sebaik mungkin dikarenakan sebagian penduduk kota lhokseumawe yang mata percaharian sebagai nelayan dan petani, hal tersebut dilakukan tanpa melupakan upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam program-program yang dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dianggap mampu untuk memperbaiki masalah sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan pemerintah desa juga dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta atau non-pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini bisa ditarik kesimpulan:

1. Efektivitas Pengelolaan Penganggaran Keuangan Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa simpang empat, kota lhokseumawe, kecamatan banda sakti;
 - a. Peran Dana Desa dalam Pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung berdasarkan empat komponen utama: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi di desa.
 - c. Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan terbukti memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa juga penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan transparansi.
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti reboisasi, konservasi, dan pemanfaatan sektor pertanian. Pengelolaan SDA yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan ketahanan ekonomi.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Efektivitas Pengelolaan Penganggaran Keuangan Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa simpang empat, kota lhokseumawe, kecamatan banda sakti Meskipun dana desa telah memberikan hasil positif, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti:

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan infrastruktur yang masih kurang memadai, terutama di desa- desa terpencil.

3. Tantangan dalam Transparansi pengelolaan dana desa meskipun pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan cukup baik, masih diperlukan peningkatan transparansi dalam penggunaan dana, agar masyarakat bisa lebih memahami alokasi dan penggunaan anggaran yang ada.
4. Perlu dilakukannya pemfokusan pada Sumber Daya Alam Didesa Simpang Empat, pengelolaan SDA seperti pertanian dan perikanan belum optimal. Pemerintah desa diharapkan lebih memfokuskan pengelolaan SDA secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan kerja sama dengan pihak swasta dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di desa.

Secara keseluruhan, meskipun alokasi dana desa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaannya memerlukan perbaikan dalam hal transparansi, kompetensi SDM, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. REFERENSI.

- Jihada, Miftahudin. (2024). "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pengalengan Menurut Persepektif Islam". *Islamic Economics & Finacial Journal*. 3(2), 863 – 875.
- Anggara Anggi. (2021). " Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa". *Jurnal Syntax Admiration*. 2(3).
- Saragih. et all. (2023). "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*. 2 (1), 25-31.
- Tampi. et all. (2023). " Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 23 (5), 133-144.
- Sembiring. et all. (2023). "Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nari gunung". *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 4 (1), 78-102.
- Hardianto,H. (2022). "Analisis Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Suatu Studi Literatur Manajemen Keuangan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266-275.
- Syam Fahriansyah, et all,. (2022). "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98-114.
- Kota Lhokseumawe. (2023). Peraturan wali kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2023 tentang "Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe."Pemerintah kota Lhokseumawe: Lhokseumawe.
- Susanto,H. (2019). "Analisis RasioKeuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahKota Mataram." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Halim, Affandi Rahman, And ArtikaTaryani. (2023). "Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa tenggara Timur". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.
- Rahayu,Siti. (2019). "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, 7(4), 1681-1692.
- Boedijono, B., Wicaksono. et all. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20.